

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerap terjadi kasus *fraud* di Indonesia pada sektor pemerintah ataupun sektor swasta yang disebabkan oleh *fraud* yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok individu demi keuntungan pribadi. Seiring bertambahnya dan terbukannya peluang bisnis maupun investasi, risiko *fraud* yang terjadi di sektor swasta maupun sektor pemerintah menjadi semakin tinggi.

Fenomena *fraud* masih menjadi isu yang masih diperbincangkan secara luas, termasuk Indonesia. Tingginya jumlah kasus kecurangan di tanah air memicu perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat luas. *Fraud* sendiri adalah kegiatan penipuan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak tertentu tanpa sepengetahuan mereka, sementara pelaku memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Secara umum, *fraud* mencakup berbagai bentuk tindakan curang, termasuk upaya manipulatif yang disengaja oleh seseorang untuk memperoleh manfaat pribadi melalui penyampaian informasi yang tidak benar, dengan tujuan menyesatkan pihak lain yang mempercayai informasi tersebut (Sari dkk., 2021).

Hadi dkk. (2021) menjelaskan *Fraud* merupakan tindakan yang mencerminkan penyimpangan dan pelanggaran aturan hukum yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meniru atau memberikan informasi yang menyesatkan. Hal tersebut dapat dikerjakan oleh banyak orang didalam maupun diluar organisasi. Kecurangan biasanya dimaksudkan untuk

mengambil keuntungan dari peluang dengan cara yang tidak adil, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada Sulistyorini & Urumsah (2021) mengelompokkan *fraud* terdiri dari tiga kriteria berdasarkan perbuatan manusia yaitu, (1) kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja, baik melalui perbuatan maupun penghilangan informasi yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi menyesatkan atau bias, (2) Penyimpangan aset mencakup pencurian atau penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau pihak lain, serta (3) korupsi merupakan tindakan *fraud* yang masih sulit dideteksi dikarenakan adanya keterlibatan kolaborasi dengan pihak tertentu seperti dalam kasus suap dan korupsi. Praktik semacam ini paling sering terjadi di negara-negara berkembang, di mana penegakan hukum masih lemah dan kesadaran terhadap tata kelola yang baik masih rendah.

Gambar 1.1 Komposisi Fraud di Indonesia



Sumber : Survei *fraud* Indonesia (2020)

Berdasarkan gambar 1.1 dari Hasil Survei Fraud Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (ACFE)

pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tindakan korupsi adalah jenis fraud yang paling umum di Indonesia, dengan hasil 64.4%. Penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan, dengan hasil 28.9%, dan fraud laporan keuangan, dengan hasil 6.7%, adalah jenis fraud terakhir (ACFE Indonesia, 2020).

Gambar 1. 2 Data Fraud Yang Paling Merugikan



Gambar 1.3 Nilai Kerugian Akibat Fraud

NILAI KERUGIAN	Korupsi	Fraud Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp. ≤10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp.10 Juta - 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp.50 Juta - 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp.100 Juta - 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp.5 Milyar - 10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp. >10 Milyar	5,4%	5,0%	4,6%

Sumber : Survei *fraud* Indonesia (2020)

Kemudian berdasarkan dari data dua gambar tersebut yang dikeluarkan oleh hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (ACFE) menunjukkan jika tindakan *fraud* korupsi konsisten menjadi *fraud* yang paling merugikan bagi negara Indonesia dengan presentasi sekitar 70%. Hal tersebut menandakan jika kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyumbangkan kerugian paling besar untuk Indonesia. Dalam kerugian dibawah Rp.10 juta, kasus korupsi paling banyak terjadi. Namun di sisi lain, terdapat kasus korupsi paling sedikit terjadi akan tetapi nilai kerugian yang dihasilkan di atas Rp. 10 milyar.

Berdasarkan dua data yang telah disajikan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindakan *fraud* korupsi masih menjadi masalah yang masih belum atau sulit diatasi bagi Indonesia, yang dimana sekitar 65% kasus *fraud* terjadi didominasi oleh tindakan korupsi serta korupsi menjadi tindakan *fraud* yang paling merugikan negara Indonesia. Korupsi sendiri didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi seseorang dalam posisinya di negara. Perilaku ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu berupa status atau materi, yang menguntungkan individu, keluarga, atau kelompoknya, dan sering kali melanggar aturan yang mengatur perilaku tersebut.

Tindakan *fraud* bisa dikerjakan oleh banyak orang, baik dari pihak internal maupun eksternal organisasi, dan bisa terjadi di berbagai sektor, terutama di sektor pemerintahan. Menurut laporan dari portal berita suryamalang.com, kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur belakangan ini

harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk segera dicegah bersama. Pasalnya, jumlah pejabat yang terlibat, baik kepala daerah maupun anggota legislatif di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, cukup signifikan. Beberapa anggota DPRD dan legislator tercatat terlibat dalam kasus yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idealnya, politik memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menjamin penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam setiap lini pemerintahan. Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian kolektif guna mencegah terjadinya tindakan koruptif yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran sebagai langkah preventif terhadap korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, Pergub Jatim Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memperoleh adanya fungsi tambahan yang mencakup kegiatan pencegahan korupsi. Sebagai bagian dari perubahan ini, dibentuklah satu bidang baru yaitu Inspektur Pembantu (Irbansus) Khusus. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Irbansus akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri RI, dengan Gubernur bertindak sebagai pengendali internal (SPI). Dalam konteks ini, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Helmy, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berperan sebagai whistleblower. Namun, di dalam Inspektorat Jawa Timur sendiri terindikasi adanya praktik *fraud*. Dilansir dari portal berita online

“Malang Posco Media” terdapat dugaan korupsi terkait pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Inspektorat Jatim, yang diperkirakan telah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pemotongan TPP ini dilakukan setiap bulan terhadap 142 pegawai dengan status dan jabatan yang sudah ditentukan. Besaran pemotongan TPP yang dilakukan mencapai minimal Rp 204,5 juta per bulan. Jika dihitung untuk satu tahun (12 bulan), totalnya sekitar Rp 2,45 miliar. Dalam kurun waktu empat tahun (2019 hingga 2022), total akumulasi pemotongan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 9,8 miliar.

Tindakan *fraud* dapat membawa dampak negatif bagi pembangunan suatu negara karena saat kecurangan terjadi, hak masyarakat diambil secara paksa. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat tidak bisa mendapatkannya karena tindakan penipuan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kecurangan terkadang bisa ditemukan karena suatu ketidaksengajaan ataupun disengaja. Sehingga untuk mengatasi tindakan *fraud* tersebut dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan kedepannya perlu adanya upaya untuk mencegah tindakan *fraud* itu terjadi.

Salah satu cara untuk menghindari *fraud* bisa dimulai dari individu tersebut dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi SDM adalah istilah pada kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk mengerjakan suatu fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka secara efisien dan efektif. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan dalam mencapai kinerja optimal serta menghasilkan output dan outcome sesuai

dengan yang diharapkan (Sapartiningsih dkk., 2018). Kompetensi merujuk pada kemampuan yang dimiliki seorang pegawai dalam suatu instansi guna menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang efektif, yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Penting bagi perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualifikasi, didukung oleh pelatihan, pendidikan, pengalaman, keahlian akuntansi, dan pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan inkonsistensi dalam laporan yang dibuat sesuai dengan kriteria pelaporan keuangan pemerintah (Afif & Andayani, 2021; Sujana dkk., 2020).

Kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan dianggap krusial bagi para karyawan profesional dalam menjalankan tugasnya serta mendukung pencapaian keunggulan kompetitif bagi organisasi. Karyawan yang kompeten memiliki kapasitas untuk bisa memahami perbedaan antara tindakan yang benar atau salah, termasuk mengenali serta mencegah tindakan yang berpotensi mengarah pada kecurangan. Karena rendahnya tingkat keterampilan yang diperlukan dapat berdampak buruk pada kinerja, para eksekutif lembaga pemerintah harus memperhatikan tingkat kompetensi personel (Wahyuni & Nova, 2018). Penelitian yang dilakukan Pratama dkk., (2024) menunjukkan hasil kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan pada pencegahan *fraud*. Kompetensi SDM yang tinggi memungkinkan para aparatur untuk memahami secara mendalam prinsip akuntansi dan juga standar yang berlaku. Namun, adanya hasil penelitian yang bertolak belakang dalam penelitian yang dilakukan

Adhivinna dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak mempengaruhi tingkat pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa derajat pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran desa tidak dipengaruhi oleh tingkat keterampilan aparatur.

Tindakan *fraud* ini sulit untuk dideteksi. Kecurangan umumnya terjadi akibat lemahnya pengendalian internal atau karena pengendalian internal belum diterapkan di suatu instansi (Humam dkk., 2020). Hadi dkk. (2021) sistem pengendalian internal merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan oleh manajemen, dewan komisaris, dan seluruh karyawan suatu perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama: memastikan bahwa informasi keuangan akurat, memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan efektif dan efisien, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang relevan. Pengendalian internal mencakup berbagai aktivitas organisasi yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, di mana peran dewan komisaris dalam proses ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan tingkat keyakinan yang memadai (Pratama dkk., 2024).

Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan adalah proses manajemen mendasar yang mencakup pengendalian internal. Pengendalian ini bukan sekadar tambahan dalam proses manajemen, melainkan bagian integral yang tidak terpisahkan dari manajemen itu sendiri (Hindrianti & Rokhayati, 2021). Terdapat korelasi yang kuat antara pengendalian internal dan pencegahan

kecurangan yang di mana operasional yang berjalan secara sukses dan efisien dapat sekaligus mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam prosedur organisasi (Kuntadi dkk., 2023). Keadaan akuntansi yang secara teratur muncul dalam suatu organisasi dapat dicegah dan dideteksi dengan penggunaan sistem pengendalian internal yang efisien (Kundoyo & Amanah, 2021). Penelitian yang dilakukan Utama & Astawa, (2021) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud*. Utama & Astawa (2021) mengungkapkan hasil penelitian tersebut didukung dalam teori *fraud hexagon* yang terdapat unsur kesempatan atau peluang yang dapat memunculkan tindakan kecurangan. Peluang tersebut muncul ketika pengendalian internal berada dalam kondisi lemah, yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang ketat. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Kundoyo & Amanah (2021) yang menghasilkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Kundoyo & Amanah (2021) mengemukakan Sekalipun pengendalian internal memegang peranan penting dalam upaya menghindari kecurangan, hal ini tidak berarti bahwa pengendalian internal merupakan penyebab terjadinya kondisi tersebut. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa inisiatif pengendalian Pemerintah Kota Surabaya tidak selalu menghasilkan lebih sedikit kasus akuntansi.

Whistleblowing system merupakan sebuah pengungkapan pelanggaran atau informasi tentang tindakan ilegal, tidak etis, asusila, atau perbuatan yang dapat membuat kerugian dalam organisasi ataupun *stakeholders* kepada

pimpinan yang dapat mengambil tindakan dalam kaitannya dengan pelanggaran tersebut (Wardoyo dkk., 2022). Di Indonesia, kebijakan pelaporan pelanggaran melalui *whistleblowing system* bisa dikatakan merupakan sistem pelaporan yang masih diterapkan. Meskipun kebijakan *whistleblowing system* masih tergolong baru di Indonesia, *whistleblowing system* terbukti mampu mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan (Meiryani dkk., 2023). Hasil survei dari *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (ACFE) tahun 2020 memperlihatkan jika metode *whistleblowing system* merupakan metode yang dinilai efektif dalam pencegahan *fraud* dengan hasil survei sebesar 22.6% (ACFE Indonesia, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan maupun pemerintahan perlu menerapkan metode *whistleblowing system* dengan baik sehingga dapat mencegah tindakan *fraud* secara efektif dan efisien.

Menurut penelitian Wahyuni & Nova (2018), *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan yang efektif dapat dilakukan dengan komitmen organisasi terhadap kebijakan perlindungan *whistleblower*, penetapan prosedur pelaporan yang akuntabel dan transparan, serta upaya berkelanjutan untuk menyebarluaskan dan meningkatkan sistem *whistleblowing*. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Bayunitri (2021) mengemukakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* dengan pengaruh kontribusi sebesar 54.3%. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Inawati & Sabila, (2021) yang berpendapat jika *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan

terhadap pencegahan *fraud*. Menurutnya dalam penerapan *whistleblowing system* perlu adanya komitmen dari para pimpinan organisasi maupun perusahaan terkait pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* akan sia-sia dan tidak efektif jika pimpinannya terlibat dalam kasus tindakan *fraud*.

Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Komitmen organisasi adalah sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dan terlibat dalam organisasi tertentu. Komitmen organisasi mencakup keyakinan, dukungan terhadap prinsip dan tujuan organisasi, dan tekad kuat untuk berkontribusi semaksimal mungkin untuk kebaikan organisasi. Selain itu, komitmen organisasi menunjukkan keinginan kuat untuk menarik anggota baru (Kurniawan, 2022). Marta & Eliyana (2019) menjelaskan komitmen organisasi mencerminkan loyalitas individu terhadap organisasi yang ditunjukkan melalui keinginan yang kuat untuk tetap bertahan dalam bisnis dan komitmen untuk mencapai tujuannya, serta keyakinan terhadap nilai dan norma yang diterapkan dalam organisasi. Jika seseorang memiliki sikap komitmen pada organisasi mereka, mereka akan lebih cenderung melakukan hal-hal dengan benar dan menghindari melakukan kecurangan yang dapat merugikan banyak orang (Lestari & Ayu, 2021). Tingkat dimana seorang individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan bersedia untuk tetap menjadi bagian darinya tercermin dalam komitmen organisasinya. Seseorang dengan komitmen yang rendah cenderung kurang terikat dengan organisasi (Hindrianti & Rokhayati, 2021).

Penelitian yang dilakukan Novitasari & Sari (2022) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud yang diperkuat oleh komitmen organisasi. Seorang aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai, disertai dengan komitmen yang kuat, akan menunjukkan perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut juga akan menjadi dorongan bagi aparatur desa untuk terus mengembangkan serta meningkatkan kompetensinya. Serta dalam penelitian Novitasari & Sari (2022) juga menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi memperlmah pengaruh *whistleblowing* pada pencegahan fraud. Novitasari & Sari (2022) menjelaskan jika penerapan *whistleblowing system* oleh aparatur desa masih tergolong rendah. Sebagian dari aparatur masih merasa ragu atau takut dalam melakukan laporan adanya kecurangan, sehingga memilih untuk tetap diam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan komitmen pribadi agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan Hindrianti & Rokhayati (2021) menunjukkan bahwa komitmen memperkuat hubungan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Menurutnya, individu yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan menunjukkan loyalitas. Pegawai yang sangat berkomitmen terhadap organisasi cenderung lebih patuh terhadap peraturan. Akibatnya, komitmen pekerja terhadap organisasi dapat membantu pengendalian internal menjadi lebih baik dalam mencegah kecurangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan penipuan, seperti sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi sumber daya

manusia, telah menjadi subjek beberapa penelitian sebelumnya. Namun, temuan penelitian ini masih saling bertentangan. Menurut beberapa penelitian, pencegahan kecurangan dipengaruhi secara signifikan oleh pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, sementara penelitian lain menemukan bahwa keduanya tidak demikian. Selain itu, masih sedikit penelitian tentang bagaimana komitmen organisasi berfungsi sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara sifat-sifat ini dan pencegahan penipuan. Meskipun tidak ada bukti konklusif tentang efek moderasinya pada karakteristik lain seperti kompetensi sumber daya manusia dan mekanisme pengungkapan pelanggaran, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan penipuan. Untuk menutup kesenjangan ini, penelitian ini melihat bagaimana komitmen organisasi dapat meningkatkan cara pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi sumber daya manusia berinteraksi untuk mencegah penipuan, khususnya di sektor publik.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan *fraud triangle theory* (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi) sebagai kerangka teori dalam menjelaskan faktor penyebab terjadinya fraud. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *fraud hexagon theory* yang dinilai lebih komprehensif karena menambahkan tiga elemen baru yaitu kapabilitas, ego, dan kolusi untuk menggambarkan penyebab kecurangan secara lebih holistik dan realistis. Vousinas (2019) menjelaskan *fraud* merupakan suatu proses yang rumit dan terus berkembang

dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Hal ini menjadikan penipuan sulit untuk dikenali dan bahkan lebih menantang lagi untuk dibuktikan secara hukum. Selain itu, sifat penipuan yang sangat beragam menyebabkan munculnya banyak definisi serta berbagai model teoritis yang dikembangkan guna memahami alasan terjadinya tindakan penipuan. Sehingga model-model penipuan yang telah ada perlu diperbarui agar selaras dengan dinamika terkini di lapangan serta meningkatnya kasus penipuan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pencegahan *Fraud* dengan Dimoderasi Komitmen Organisasi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ?
- 2) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ?
- 3) Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ?
- 4) Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur?

- 5) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur?
- 6) Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan dimoderasi Komitmen Organisasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menggunakan Fraud Hexagon sebagai landasan teori, penelitian ini dapat membantu dalam upaya pencegahan kecurangan, khususnya di sektor publik. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai karakteristik yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan dan memberikan perspektif baru dalam menentukan risiko kondisi berdasarkan keenam komponen yang telah diketahui saat ini. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi akademisi untuk menciptakan model pengendalian internal yang lebih berhasil guna mengurangi kecurangan dan memberikan saran bagi regulator untuk meningkatkan regulasi anti-kecurangan di berbagai industri.

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi tambahan dalam penelitian lain dengan topik terkait dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Instansi Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyesuaian apa pun yang diperlukan agar dapat berfungsi sebaik-baiknya.